



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 470/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN 7 (TUJUH) DESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 91 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Desa.
- KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
7. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 470/KEP/HK/2025

TANGGAL : 28 November 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN 7 (TUJUH) DESA

**HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
TENTANG PEMBENTUKAN 7 (TUJUH) DESA**

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
1.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 ...dstnya, dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, ...dstnya.</p>	<p>Menimbang :</p> <p>1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua ...dstnya, dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, ...dstnya.</p>	
2.	<p>Mengingat :</p> <p>3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan...dstnya.</p>	<p>Mengingat :</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ...dstnya.</p>	
3.	<p>Pasal 8</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	disesuaikan untuk Pasal dan ayat selanjutnya.

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
4.	LAMPIRAN III PETA BATAS DESA	LAMPIRAN III PETA BATAS WILAYAH DESA BARU	Sesuai ketentuan dalam Pasal 4.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001